Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 2321-2331

Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Hardianti Yusuf[1*)], Jumriani[2)]
[1,2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo
*Email korespondensi: hardianti_yusuf@iainpalopo.ac.id

Abstract

This research is a study that aims to find out the implementation of agricultural zakat on farmers in Pince Pute Village, Malangke Sub-district, North Luwu Regency by looking at it based on the concept of fiqh. The type of research is descriptive qualitative, which focuses on field research (field reserch), with data collection methods using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of agricultural zakat in Pince Pute Village has not been implemented based on fiqh concepts. Farmers only pay zakat based on the level of awareness without knowing the legal basis, mandatory requirements, nishab and the level of agricultural zakat expenditure that has been determined according to Islamic law. Thus, the distribution of agricultural zakat in the Pince Pute community is generally only in the form of donations, infaq or alms issued after harvesting which are given to the mosque management and also carried out directly without intermediaries. Therefore, there should be a firmer policy from the parties concerned so that in this village agricultural zakat can be applied so that the nishab and doses used can be in accordance with the provisions of Islamic law so that the collection and distribution of agricultural zakat becomes better in this village.

Keywords: *Implementasi, Zakat, Pertanian, Fiqh*

Saran sitasi: Yusuf, H., & Jumriani. (2024). Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(02), 2321-2331. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12828

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12828

1. PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal sebagai agama "*Rahmatan Lil'alamin*," yang diterjemahkan menjadi "rahmat bagi seluruh umat manusia." Ini mengajarkan rasa hormat terhadap agama lain, juga dikenal sebagai toleransi antar agama. Islam mengajarkan pandangan dan keyakinan yang akan membawa kebahagiaan di akhirat. Itu juga memberi nasihat kepada orang-orang tentang bagaimana menjalani hidup mereka sehingga mereka dapat mengatasi rintangan. Juga, Islam mengatakan bahwa umat Islam harus berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebanyak yang mereka bisa. Tapi mereka juga harus ingat bahwa kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Setiap kekayaan yang Allah berikan memiliki hak orang lain yang harus memberikannya kepada orang yang berhak yang dikenal dengan zakat.

Ibadah zakat pada dasarnya merupakan ibadah yang sangat lucu karena memiliki banyak nilai sosial, seperti kemanusiaan, ukhuwah, dan nilai keadilan. Perintah menunaikan ibadah zakat dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi karena nilai-nilai ibadah zakat ini dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia dan hakiki. Namun, umat Islam masih belum menyadari pentingnya zakat dan praktik atau pelaksanaan ibadah zakat masih jauh dari yang diharapkan sehingga sulit dilaksanakan. Zakat harus dikelola, dikembangkan, dan didistribusikan dengan baik hingga sampai kepada pemilik yang berhak sehingga tidak hanya sekedar kewajiban.(Hafiduddin, 2022)

Jenis zakat ada 2 diantaranya zakat fitrah serta zakat mal (kekayaan). Zakat fitrah yang dimana disebut juga dengan zakat hayat merupakan zakat yang disalurkan saat bulan Ramadhan. Menurut hikmat Islam, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi umat Islam yang mengemis di hari Raya Idul Fitri dan seluruh umat Islam mampu memenuhi dan berbahagia

bersama-sama. Zakat mal, di sisi lain, adalah zakat wajib yang dibayarkan kepada mereka yang berhak dan diterapkan pada kekayaan tertentu yang sudah memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya memenuhi nishab maupun haulnya. Kewajiban zakat fitrah dan zakat mal serupa, namun hanya beberapa orang yang telah melaksanakan zakat mal, dismping itu umat Islam tampak cukup sadar akan kewajiban dalam membayar zakat fitrah.

Zakat mal terdapat zakat pertanian, yaitu zakat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti padi-padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi. yang dapat disimpan dan berfungsi sebagai makanan pokok.

Kegiatan manusia memanfaatkan sumber daya hayati untuk produksi makanan, bahan baku industri, sumber energi, dan pengelolaan lingkungan dikenal sebagai pertanian. Perbedaan zakat pertanian dengan zakat lainnya terletak pada produksi dan hasil yang akan dihasilkan dari penanaman. (Untuk itu diperlukan pendistribusian yang baik mengenai zakat pertanian karena zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Zakat pertanian berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat membagi kekayaannya, dengan yang memiliki lebih banyak memberikan kepada yang kekurangan atau membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Mayoritas masyarakat Pince pute berprofesi sebagai petani, namun sebenarnya bermasyarakat. Hal ini terutama terjadi pada Desa Pince Pute, dimana kesadaran akan kewajiban membayar zakat pertanian masih kurang. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Pince Pute, di mana banyak persoalan yang muncul, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik yang berdampak pada konsekuensi hukum, terutama pada pemahaman mereka tentang nilai-nilai fundamental seperti kepercayaan dan nilai-nilai sosial yang harus berkembang pesat. sebagai nilai-nilai yang disebut sebagai nilai-nilai modern (modernitas). Kurangnya pemahaman ini juga berdampak pada pelaksanaan zakat pertanian yang sangat kurang.

Tabel 1.1 Kinerja Dana Zakat dalam Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Desa Pince Pute

Tahun	Jumlah (Rp)
2019	5.600.000
2020	3.300.000
2021	4.150.000
2022	4.500.000

Sumber data: Imam Desa Pince Pute

Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 sampai pada tahun 2022 dana yang terkumpul secara keseluruhan Rp 17.550.000. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa masih kurangnya kesadaran tentang kewajiban membayar pertanian zakat. Zakat pertanian belum terkelola dengan baik secara keseluruhan. Meski diwajibkan, masyarakat tidak terlalu memperhatikan hal-hal sederhana seperti distribusi zakat pertanian. Petani harus dituntut untuk memahami dan melaksanakan ini, dan zakat adalah hutang yang harus dibayar agar dapat didistribusikan secara adil dan merata.

Lembaga atau organisasi khusus seperti Organisasi Baitul Mal yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat belum ada, maka karena hal itu dilakukan oleh tokoh agama seperti pendeta desa hanya mengatur pelaksanaan zakat pertanian di desa Pince Pute. (Hasil Observasi, di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utar)

Masyarakat petani di Desa Pice Pute mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu zakat pertanian. Karena tindakan mereka selama ini sebagian besar adalah membagi-bagikan sebagian kecil dari hasil panen kepada tetangga atau kerabat tanpa memperdulikan siapa yang wajib membayar zakat (mustahik). Mereka percaya bahwa dengan menyumbang sedikit, mereka telah mengganti zakat dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas hasil panen. Peneliti menyatakan, berdasarkan latar belakang sebelumnya, bahwa penelitian ini memerlukan penyelidikan mendalam karena signifikansinya. Hal ini karena sejalan dengan teori ekonomi Islam, peneliti ingin melihat zakat pertanian dipraktikkan. Dengan judul "Implementasi Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", peneliti ingin mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan zakat pertanian di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Pada penelitian selanjutnya, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait dengan harapan dapat memperoleh data dan informasi yang valid.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya data berupa kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, dan foto dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah dikumpulkan melalui studi lapangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, data yang dipakai dalam penelitian tersebut dihasilkan berdasarkan studi lapangan yang dimana mencatat maupun mengumpulkan beberapa data serta informasi yang didapatkan di lapangan, khususnya saat mengamati langsung penerapan zakat pertanian pada petani di Desa Pince Pute.

Penelitian berkualitas atau kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menyelidiki sebab-sebab dari suatu fenomena tertentu dan menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Selain itu, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang muncul selama proses penelitian.

2.2. Lokasi dan Tanggal Penelitian

Lokasi penelitian berada pada salah satu desa yang ada di Kec. Malangke khusunya Desa Pince Pute atau Malangke Empat. Dimana periode penelitian dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.

2.3. Definisi

Istilah "zakat pertanian" mengacu pada praktik membayar nishab yang telah ditentukan (5% atau 10%) pada produk pertanian tertentu (seperti buah-buahan dan sayuran) untuk setiap panen.

2.4. Subyek dan Objek Penelitian

Ketujuh informan masyarakat di Desa Pince Pute atau Malangke Empat, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara, antara lain perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat petani yang memiliki lahan perkebunan. Sementara petani di Desa Pince Pute menjadi fokus kajian ini, zakat pertanian tidak.

2.5. Sumber data

Penelitian yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Data primer

Data primenr adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian milik individu, kelompok, atau organisasi.(Ruslan, 2008). Dalam kesempatan ini, penulis berbicara langsung dengan pejabat, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Pince Pute, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, khususnya para petani.

b. Data sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diproduksi oleh pihak ketiga) atau dimanfaatkan oleh lembaga lain yang tidak berada di bawah pengelolaannya disebut sebagai data sekunder. Khususnya berupa catatan, laporan sejarah, atau bukti yang terorganisasi dalam arsip. (Sopiah, 2010). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi yang relevan tentang kepatuhan petani membayar zakat dari buku, literatur, dan sumber lainnya.

2.6. Instrumen Penelitian

Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah instrumen penelitian. Peneliti itu sendiri—juga dikenal sebagai instrumen manusia—adalah instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif. Human instrument dipahami sebagai alat yang dapat mengungkapkan fakta dari lapangan, tetapi penelitian itu sendiri merupakan satu-satunya alat yang cukup fleksibel untuk mengungkapkan data kualitatif. Penelitian menjadi instrumen manusia yang menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan.(Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan berbagai instrumen penelitian, antara lain:

a. Wawancara

Instrumen penelitian kualitatif ini merupakan wawancara tertulis yang terstruktur, langkah selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa tidak semua responden mampu memahami pertanyaan peneliti.

b. Observasi

Pengumpulan data pengamatan melalui cara langsung atau pengamatan langsung, yaitu pengambilan data dengan mata sendiri tanpa bantuan alat umum lainnya yang dirancang

khusus untuk keperluan itu. Terkait temuan penelitian ini, para petani di Desa Pince Pute dikenakan zakat pertanian.

c. Dokumentasi

Instrumen penelitian kualitatif ini, dokumentasi adalah dimana peneliti mengambil foto untuk mengumpulkan data di suatu lokasi.

2.7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode standar dan sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian untuk mencermati lebih dekat kegiatan yang sedang dilakukan dikenal dengan istilah observasi. Untuk mengkaji data di lapangan baik melalui observasi partisipan maupun non partisipan, peneliti terjun langsung ke tempat penelitian. Peneliti akan mengamati penerapan zakat pertanian pada petani di Desa Pince Pute.

b. Wawancara

Peneliti dan informan saling berkomunikasi secara langsung melalui wawancara. Dalam hubungan tatap muka, tanya jawab dapat digunakan untuk komunikasi karena bahasa tubuh dan ekspresi wajah responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal. Alhasil, wawancara tidak hanya merekam konsep atau pemahaman, tetapi juga perasaan, pengalaman, dan motivasi informan.

c. Dokumentasi

Dukumentasi adalah proses pengembalian data dengan mencari data atau variabel terkait dalam dokumen seperti agenda, catatan, surat kabar, majalah, kursi, dan risalah rapat.

2.8. Metode analisis data

Penelitian ini merespon rumusan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan seputar pelaksanaan zakat pertanian bagi petani di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, serta hasil wawancara dan penjelasan dari data yang diperoleh mengenai zakat pertanian akan dikaji secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Miles dan Huberman mengatakan bahwa ada tiga tahap data:

a. Reduksi data

Mencakup meringkas, memilih aspek yang paling penting, berkonsentrasi pada aspek yang paling signifikan, mencari tema dan pola, dan membuang informasi yang tidak relevan. Obstruksi dapat digunakan untuk mengurangi data. Upaya untuk meringkas inti, proses, dan pernyataan yang harus dipertahankan agar tetap berada dalam data penelitian dikenal sebagai abstraksi. Dengan kata lain, peneliti secara terus menerus melalui proses reduksi data ini untuk menghasilkan core notes dari data yang dikumpulkan dari hasil data mining.

Data yang diedit akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti dan memudahkan mereka mengumpulkan lebih banyak data setelah selesai. Penulis penelitian ini dapat mengetahui lebih jauh bagaimana petani di Desa Pince Pute terkena dampak zakat pertanian.

b. Penyajian data

Dilakukan agar gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan dapat terlihat. Peneliti bertujuan untuk mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok bahasan pada poin ini, yang diawali dengan pengkodean untuk setiap subtopik masalah.

Kesimpulan, atau verifikasi, tahap pemrosesan data adalah yang terakhir. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan di bagian ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari hubungan, kesamaan, atau perbedaan data untuk menentukan maknanya. (Sugiyono, 2015). Kesesuaian pernyataan subjek penelitian dan makna konsep dasar penelitian dapat dibandingkan untuk memeriksa kesimpulan.

2.9. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang dihasilkan dapat dipercaya dan didukung secara ilmiah jika data tersebut diperiksa keabsahannya. Salah satu cara untuk mengurangi kesalahan saat mengumpulkan data penelitian, yang pasti akan mempengaruhi akhir penelitian, adalah dengan memeriksa validitas data. Akibatnya, sejumlah metode pengujian harus digunakan untuk memverifikasi validitas data dalam penelitian ini. Sebagai alat konfirmasi kebenaran data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi dalam proses validasi. Triangulasi adalah suatu cara pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data

itu untuk memeriksa atau membandingkan data tersebut. Ini dilakukan dengan memeriksa sumber lain. Peneliti menggunakan tiga triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu, dimna penjelasan mengenai masing masing triangulasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Adalah metode verifikasi data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menentukan keabsahan data. Tujuannya untuk meyakinkan peneliti bahwa data tersebut sah dan layak digunakan sebagai data penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan memverifikasi atau mewawancarai pihak atau sumber yang berbeda dari pihak yang awalnya memberikan data.

b. Triangulasi metode

Dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi dengan berbagai cara. Wawancara dan observasi digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk menemukan kebenaran tentang informasi tertentu, atau mereka menggunakan observasi untuk memverifikasi kebenaran. Selain itu, memanfaatkan berbagai informan untuk memverifikasi keakuratan informasi. Jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian belum pasti, maka dilakukan tangulasi pada tahap ini.

c. Triangulasi waktu

Adalah proses konfirmasi data yang diperoleh pada waktu yang berbeda untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya data tersebut. Perbedaan waktu antara pagi, siang, dan malamatau bahkan hari ini, minggu depan, atau bulan depanadalah yang membedakan mereka. Triangulasi waktu digunakan untuk mengecek konsistensi data penelitian, terutama jika data tersebut berupa pendapat atau komentar dari informan, yang merupakan makhluk sosial yang sangat mungkin berubah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Implementasi zakat pertanian bagi Masyarakat petani Pince pute

Masyarakat Pince Pute Merupakana masyarakat yang banyak berprofesi sebagai petani yang mana dapat dibuktikan pada tabel berikut:

Tabel. 4.10. Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Malangke 2020-2021

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)
Padi	13.567,22
Jagung	52 332,04
Kacang-kacangan	127,41
Ubi-ubian	169,74

Sumber data: Bps 2022

Tabel 4.10 dapat kita simpulkan bahwa di Kecamatan Malangke jenis tanaman pangan yang unggul berada pada tanaman jagung, hal itu juga dibuktikan pada tabel tersebut yang mana total produksi jagung berkisar 52 332,04/ton, angka itu merupakan produksi terbanyak dibandingkan dengan produksi tanaman pangan lainnya seperti padi, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, yang dimana peneliti mewawancarai 5 masyarakat petani yang nantinya akan menjadi informan narasumber yang akan mewakili petani-petani lainnya.

Tabel 4.11. Daftar Nama Muzakki Desa Pince Pute

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Widiya	Perempuan	58	Petani
2	Masria	Perempuan	46	Petani
3	Ani	Perempuan	34	Petani
4	Baso	Laki-laki	44	Petani
5	Haeril	Laki-laki	28	Petani

Sumber: Data diolah

Pertama, Ibu Widiya berumur 58 tahun dan juga seorang petani. Ibu Widiya mengelola sendiri kebunnya yang luasnya 2 H dan ditanami jagung di Dusun Marennu lokasi 25. Air hujan digunakan untuk menyirami kebunnya, jadi zakatnya 10% yang harus dipakai. Dia mengklaim bahwa:

> *"Kalau zakat pertania itu kurang tau ka nak, karena tidak ada juga ditanya orang disini bilang ada pale dibilang zakat pertanian, tapi kalau selesai panen jagung, ku kasih keluar itu Rp 300.000 untuk ku serahkan ke pengurus mesjid, jadi ku kira-kira ji saja yang penting berkah nak, sedangkan luasnya kebunku itu 2 Ha yang kalau panen ii itu 2 kali dalam setahun. Kalau kebun yang ku kelola itu milik sendiri ji, pas panen bulan lalu itu sekitar 2800 kg kalau jumlah harganya waktu hari kalau tidak salah Rp 9.520.000. Sedangkan disini pengairan pakai air hujan.*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan Ibu Widiya beliau telah menanm jagun di kebun miliknya yang kemudian disetiap tahunnya beliau dapat panen jagungnya dua kali dalam setahun. Dari hasil panennya beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya yang kemudian di berikan kepadapegawai sara atau disebut pengurus mesjid.

Berdasarkan pejelasan dari Ibu Widiya dapat dikatakan bahwa Ibu Widiya sudah mencapai nishab zakat pertanian karena beliau telah pencapai panen dengan jumlah 2800 kg yang mana angka itu telah melebihi nishab zakat pertanian. Berdasarkan penjelasan Ibu Widiya maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	2800 kg
Harga jual	=	Rp 9.520.000
Harga per kg jagung	=	Rp 3.4000,-/kg (jagung)
Zakat berdasarkan (Kg)	=	280 kg
Zakat berdasarkan (Rp)	=	Rp 952.000

Kedua, Ibu Masria berumur 47 tahun dan juga seorang petani. Ibu Masria mengelola sendiri kebunnya yang luasnya 2 H dan ditanami jagung. Air hujan digunakan untuk menyirami kebunnya, jadi zakatnya 10% yang harus dipakai. Dia mengklaim bahwa:

> *"iye untuk tanah yang ku kelola itu milik sendiri ji, dua orangka suamiku tanam jagung , yang pas panen terakhir itu sekitar 1400 kg, alhamdulillah sekitar Rp 4.760.000 harganya karena sekarang harganya jagung Rp 3.4000/kg. kalau dalam setahun itu dua kaliki panen jagung dek, yang kalau pengairang yang dipakai itu pakai air hujan, sedangkan kebun yang kutani jagung itu punyaku ji, luasnya itu 1 Ha. Ooo iye kalau disini tidak ada zakat pertanian tp kalau panen biasa ku kasih keluar 200 supaya kubagikan di janda-janda sam anak yatim".*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan Ibu Masria beliau telah menanm jagun di kebun miliknya yang kemudian disetiap tahunnya beliau dapat panen jagungnya dua kali dalam setahun. Dari hasil panennya beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya yang kemudian di berikan kepadapegawai sara atau disebut pengurus mesjid.

Berdasarkan pejelasan dari Ibu Masria dapat dikatakan bahwa Ibu Masria sudah mencapai nishab zakat pertanian karena beliau telah pencapai panen dengan jumlah 3200 kg yang mana angka itu telah melebihi nishab zakat pertanian. Berdasarkan penjelasan Ibu masria maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	3200 kg
Harga jual	=	Rp 10.880.000
Harga per kg jagung	=	Rp 3.4000,-/kg (jagung)
Zakat berdasarkan (Kg)	=	320 kg
Zakat berdasarkan (Rp)	=	Rp 1.088.000

Ketiga, Ibu Ani berumur 34 tahun dan juga seorang petani. Ibu Widiya mengelola sendiri kebunnya yang luasnya 1 H dan ditanami jagung. Air hujan digunakan untuk menyirami kebunnya, jadi zakatnya 10% yang harus dipakai. Dia mengklaim bahwa:

> *"iye untuk tanah yang ku kelola itu milik sendiri ji, dua orangka suamiku tanam jagung , yang pas panen terakhir itu sekitar 1400 kg, alhamdulillah sekitar Rp 4.760.000 harganya karena sekarang harganya jagung Rp 3.4000/kg. kalau dalam setahun itu dua kaliki panen jagung dek, yang kalau pengairang yang dipakai itu pakai air hujan, sedangkan kebun yang kutani jagung itu punyaku ji, luasnya itu 1 Ha. Ooo iye kalau disini tidak ada zakat pertanian tp kalau panen biasa ku kasih keluar 200 supaya kubagikan di janda-janda sam anak yatim".*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan Ibu Ani beliau telah menanm jagun di kebun miliknya yang kemudian disetiap tahunnya beliau dapat panen jagungnya dua kali dalam setahun. Dari hasil panennya beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya yang kemudian di berikan kepada pegawai sara atau disebut pengurus mesjid.

Berdasarkan pejelasan dari Ibu Ani dapat dikatakan bahwa Ibu Ani sudah mencapai nishab zakat pertanian karena beliau telah pencapai panen dengan jumlah 1400 kg yang mana angka itu telah melebihi nishab zakat pertanian. Berdasarkan penjelasan Ibu masria maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	1400 kg
Harga jual	=	Rp 4.760.000
Harga per kg jagung	=	Rp 3.4000,-/kg (jagung)
Zakat berdasarkan (Kg)	=	140 kg
Zakat berdasarkan (Rp)	=	Rp 476.000

Keempat, Pak Baso berumur 44 tahun dan juga seorang petani. Pak Baso mengelola sendiri kebunnya yang luasnya 1 H dan ditanami jagung. Air hujan digunakan untuk menyirami kebunnya, jadi zakatnya 10% yang harus dipakai. Dia mengklaim bahwa:

> *"Kebun yang ku kelola itu punyaku sendiri dek, luasnya kurang lebih 1 Ha, nah kutanamimi jagung disitu, saat panenka sekitar 1750 kg sekali panen, harganya itu Rp 5.950.000, sedangkan kalau dalam setahun itu dua kali panen jagung. Mengenai zakat pertanian tidak kutau saya, tidak pernahka juga dengar ii disini yang ada itu zakat fitrah sama zakat mal itupun sebelum lebaran dibayar. Kalau selesai panen itu kukasih keluar Rp 150.000 untuk ku kasih anak yatim di sekitar rumah".*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan Pak Baso beliau telah menanm jagun di kebun miliknya yang kemudian disetiap tahunnya beliau dapat panen jagungnya dua kali dalam setahun. Dari hasil panennya beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya yang kemudian di berikan kepada pegawai sara atau disebut pengurus mesjid.

Berdasarkan pejelasan dari Pak Baso dapat dikatakan bahwa Pak Baso sudah mencapai nishab zakat pertanian karena beliau telah pencapai panen dengan jumlah 1750 kg yang mana angka itu telah melebihi nishab zakat pertanian. Berdasarkan penjelasan Ibu masria maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	1750 kg
Harga jual	=	Rp 5.950.000
Harga per kg jagung	=	Rp 3.4000,-/kg (jagung)
Zakat berdasarkan (Kg)	=	175 kg
Zakat berdasarkan (Rp)	=	Rp 595.000

Kelima, Pak Haeril berumur 28 tahun dan juga seorang petani. Romo Heaeril mengelola sendiri kebunnya yang luasnya 1 H dan ditanami jagung di Dusun Marennu lokasi 25. Air hujan digunakan untuk menyirami kebunnya, namun hanya 10% yang terpakai. Dia mengklaim bahwa:

> *"Waktu saya menanam jagung di kebun, kemarin saya memanen kurang lebih 1.000 kilogram jagung, dan harganya Rp 3.400.000 karena harga saat ini Rp untuk satu kilogram jagung. 3.400. Kalau kebun saya luasnya kurang lebih 1 ha. sedangkan jagung bertanggung jawab atas dua panen dalam satu tahun. Saya mengairi dengan air hujan. Saya tidak percaya pada zakat pertanian, tetapi saya biasanya mendengarnya, tetapi saya tidak memahaminya. Ketika panen selesai, saya biasanya memberikan 200 kepada pengelolaan masjid."*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan Pak Haeril sebelumnya adalah beliau memanen dua kali dalam satu tahun, dengan setiap panen menghasilkan kurang lebih 1000 kilogram jagung. Tanaman jagung ditanam masyarakat Desa Pince Pute dengan menggunakan air hujan.

Pak Haeril, yang kebunnya menghasilkan jagung. Ia mengambil sebagian hasil panennya untuk diberikan kepada juru kunci masjid setelah panen.

Pak Haeril membeli 1000 kilogram jagung dengan harga jual Rp 3.400 per kilogram (setelah dipisahkan tongkolnya dari kulitnya). Pak Haeril telah mencapai nishab zakat pertanian berdasarkan hasil panen padinya. Oleh karena itu, zakat pertanian adalah sebagai berikut bila dihitung rincian zakatnya:

Nishab	=	653 kg
Hasil panen	=	1000 kg
Harga jual	=	Rp 3.400.000
Harga per kg jagung	=	Rp 3.4000,-/kg (jagung)
Zakat berdasarkan (Kg)	=	100 kg
Zakat berdasarkan (Rp)	=	Rp 340.000

Berdasarkan kelima narasumber tersebut yang dimana mereka merupakan narasumber yang telah mewakili seluruh petani jagung di Desa Pince Pute seperti yang dipaparkan di atas oleh kelima informan petani. Kemudian, data dari sumber tersebut dapat menunjukkan bagaimana petani di Desa Pince Pute terkena dampak zakat pertanian.

Selain petani, kepala desa dan tokoh agama di Pince Pute adalah informan lain yang berpartisipasi secara adil dalam pelaksanaan zakat pertanian dan berkontribusi dalam ketaatannya. Berikut ini dapat dikatakan tentang wawancara dengan dua sumber yang disebutkan di atas.

Ia menyatakan, berdasarkan informasi dari Pak Mail, Kepala Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara:

> *"Zakat pertanian belum dilaksanakan di sini, tetapi masyarakat merampas seluruh kekayaannya dari pertanian. Mereka masih memberikan sumbangan kepada pegawai sara (pengurus masjid) untuk pembangunan masjid*

dan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, namun ini tidak dianggap pertanian. zakat, melainkan dikategorikan sedekah atau sedekah Lahan perkebunan milik petani tidak hanya terdapat di desa Pince Pute tetapi juga di beberapa desa lainnya. hasil pertanian yang diperoleh juga memiliki potensi zakat pertanian yang besar, para petani hanya memanfaatkan pertanian tadah hujan untuk bercocok tanam karena irigasi belum berjalan, itu pun belum bisa dikatakan belum dilakukan karena masyarakat dan masjid menerima sumbangan. Akibatnya, masyarakat petani tidak mengetahui adanya zakat pertanian. Karena masyarakat di daerah ini mayoritas adalah tukang kebun, mungkin bermanfaat bagi gat nya sebuah komunitas di beberapa titik dan berdiskusi atau memahami bagaimana menangani zakat pertanian ini. Mari berharap ini berhasil pada akhirnya. Saat sholat Jum'at diadakan, pengurus masjid mengumumkan siapa yang berdonasi dengan ikhlas karena alhamdulilla desa pince pute adalah desa 100% muslim. Masyarakat biasanya membayar zakat pada pegawai sara atau disebut sebagai pengurus masjid. Dalam hal pendistribusian zakat ke desa-desa, tidak hanya diberikan setahun sekali, tetapi juga pada bulan suci Ramadhan kepada mereka yang berhak.

Selain itu, Bapak Kadda salah satu tokoh agama di Desa Pince Pute dan juga Pendeta Desa memberikan informasi. Dia menambahkan,

"Saya sendiri kurang paham soal zakat pertanian karena di sini juga belum kami terapkan. Akibatnya, sangat sedikit orang yang mengetahuinya dan sangat sedikit yang membayarnya. adalah orang-orang yang memahaminya kadang-kadang dan orang lain yang tidak. seperti itu, tetapi ada kalanya seseorang mengalah, dan jumlahnya bervariasi dari waktu ke waktubiasanya 200 hingga 300, tetapi membayar tidak biasa. Itu sebabnya saya mengatakan sebelumnya bahwa ada segelintir orang yang sadar akan masalah pendapatan.Petani jagung jarang menghasilkan setelah panen jika ditemukan di sini.Jika distribusi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti yatim piatu, Karena saya seorang perantau, itu tidak bisa membantu saya dengan zakat pertanian, tapi kalau seperti pemerintah, mungkin saya bisa mengarahkan masyarakat."

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Mail, S.Pd, Kepala Desa, dan Bapak Kadda, Imam Desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Pince Pute belum memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian. dan tidak tahu bagaimana mengelolanya. Sebagian besar zakat pertanian di Desa Pince Pute telah disalurkan sesuai dengan nishab; Namun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat telah mengakibatkan perbedaan dalam cara bagaimana hukum Islam mewajibkan zakat pertanian untuk didistribusikan. Padahal zakat pertanian diatur oleh syariat dalam hal nishab dan cara membelanjakannya, namun masyarakat hanya mengeluarkan sebagian dari hasil panennya sesuai dengan keinginannya sendiri.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Implementasi zakat pertanian pada masyarakat petani pince pute

Setiap muslim yang hartanya mencapai haul dan nishab wajib membayar zakat. Nisab sendiri sudah diatur dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap 5 wasaq atau (653 kg) wajib membayar zakat 5% (jika kebun irigasi) dan 10% (jika kebun irigasi). tadah hujan). Inilah satu-satunya perbedaan antara zakat pertanian dan zakat mal. Berikut tabel jumlah zakat yang harus disalurkan oleh petani pince pute

Tabel 4.12. Perhitungan Zakat Petani Desa Pince Pute

Nama	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Hasil Panen (kg)	Hasil Pendapatan (Rp)	Nishab	Zakat Yg Wajib dikelurkan	Zakat Yang dikeluarkan (RP)
Widiya	2 Ha	Jagung	2.800	9.520.000	10%	280 kg	300.000
Masria	2 Ha	Jagung	3200	10.880.000	10%	320 kg	300.000
Ani	1 Ha	Jagung	1400	4.760.000	10%	140 kg	200.000
Baso	1 Ha	Jagung	1700	5.950.000	10%	170 kg	150.000
Haeril	1 Ha	Jagung	1000	3.400.000	10%	100 kg	200.000

Sumber: Hasil Wawancara Masyarakat Petani Desa Pince Pute

Berdasarkan tabel 4.12 dari hasil wawancara dengan masyarakat petani dapat disimpulkan bahwa petani mengeluarkan zakat tidak sesuai teori ekonomi Islam. Jumlah yang mereka bagikan tidak sesuai dengan pedoman penghitungan zakat. sehingga dapat dikatakan bahwa mereka hanya menyalurkan sedekah dari hasil pertanian yang diperoleh karena tidak sesuai dengan cara perhitungan pengeluaran zakat.

a. Nishab zakat pertanian

Jumlah yang dikenakan zakat dibatasi oleh nishab (pertanian) nisab.(Usman, 2001). Jika hasil panen mencapai nishab yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram, maka petani wajib membayar zakat hasil panen. Nishabnya adalah 5 wasaq. Jumlah zakat yang dikeluarkan dibagi menjadi dua kategori: jika petani diperlakukan dengan irigasi, nilainya 5%, dan jika sumber air alami seperti air hujan atau mata air digunakan, nilainya 10%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan bahwa diperoleh hasil nishab zakat pertanian di desa pince pute telah memenuhi nshab sesuai ketentuan syariat Islam yang dimana mereka telah melewati angka dari nishab zakat itu sendiri yaitu 653.

Peneliti menemukan dari wawancara yang dilakukan di Desa Pince Pute bahwa petani telah mencapai nishab zakat pertanian hasil pertanian, namun besaran zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan zakat yang ditetapkan syariat Islam.

b. Haul zakat pertanian

Pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu haul; sebaliknya, dibersihkan dan dikeringkan tepat setelah panen. Biaya sistem pertanian saat ini tidak hanya mencakup biaya air, tetapi juga biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan sebagainya. Biaya ini dipotong dari hasil panen dan, jika lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan, 10 persen atau 5 persen (tergantung pada sistem irigasi) dibelanjakan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pemilik pabrik tidak dapat menghitung terlebih dahulu biaya menjalankan bisnisnya. Biaya ini berasal dari aset pemilik saja, dan tidak ada aset zakat yang dapat menutupinya. Zakat ditentukan semata-mata oleh penghasilan bruto.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber seperti dari hasil wawancara dari Ibu Widiya, Ibu Masria, Ibu Ani, Pak Baso dan Pak Haeril mereka telah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak melalui pengurus zakat yang telah dibentuk oleh Imam desa.

Peneliti dapat menentukan berdasarkan hasil wawancara dengan petani bahwa petani Desa Pince Pute sudah sesuai dengan syariat Islam mengenai waktu pelaksanaan zakat pertanian. dari hasil wawancara Bu Widiya. bahwa masing-masing Bu Masria, Bu Ani, Pak Baso, dan Pak Haeril memanen sebagian hasil panennya.

c. Lokasi penyaluran zakat

Sesuai dengan lembaga yang dibentuk oleh pemerinta, maka masyarakat dialihkan dalam pembayaran zakat pada lembaga yang telah ditentukan seperti Badan Amil Zakat (dibentuk oleh pemerintah), Lembaga Amil Zakat (dibentuk oleh masyarakat), dan Unit Pengelolah Zakat (dibentuk oleh BAZNAS).

Menurut observasi dan wawancara dengan warga Desa Pince Pute, di desa itu sendiri belum ada Unit Pengumpul Zakat. Menurut penuturan Kepala Desa Pince Pute, masyarakat memberikan zakat kepada Imam Desa. Tanpa perhitungan yang jelas tentang nishab dan kadar yang wajib dikeluarkan petani setelah panen, maka zakat pertanian tidak dikumpulkan, begitu pula perhitungan dan pembagiannya.

d. Mereka yang berhak menerima zakat Ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat pertanian, dan mereka adalah sebagai berikut:

1) Menurut Fakir, individu kekurangan aset yang bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak mendapatkan pekerjaan.
2) Miskin: Individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan atau kekayaan.
3) Amil, orang yang membantu imam menyalurkan sedekah kepada yang berhak menerimanya dengan menjadi perantara
4) Seorang muallaf, yang masuk Islamberharap dapat memperkuat imamnya dan menginspirasi orang lain untuk memeluk Islam karena pengaruhnya, pengaruh orang-orang di sekitarnya, atau ketakutan akan kejahatannya.
5) Hamba: Seseorang yang telah ditebus dan menerima zakat karena tuhannya telah berjanji bahwa dia dapat ditebus.
6) Utang, orang yang berhak menerima zakat karena hutang yang dimilikinya dan hartanya

tidak mencukupi untuk melunasinya, maka berhak atasnya, dengan syarat hutang yang dimilikinya itu tidak berasal dari sesuatu yang jahat (jahat).

7) Sability, pasukan yang akan membantunya membuat keputusan sendiri tanpa memberinya ypah tertentu. Kemudian harta untuk perang yang telah disiapkan untuk menjamin persatuan tentara. Dalam hal ini, mereka menerima sebagian zakat untuk biaya pembelian senjata, kuda, senjata perang, dan biaya hidup dalam rangka persiapan perang.
8) Musafir: Pemudik yang melakukan perjalanan yang dirahmati Allah dan kehabisan uang di sepanjang jalan akan menerima zakat sebanding dengan biaya pulang.

Menurut wawancara dengan Imam Desa Pince Pute, pembayaran yang dilakukan oleh petani yang telah selesai panen akan langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya—fakir miskin, yatim piatu, guru ngaji, dan janda, misalnya. sesuai dengan presentasi Pak Baso, dimana ia memberikan sebagian dari hasil panennya kepada anak yatim piatu yang tinggal disekitarnya. Dalam hal ini, penyaluran zakat masih tersendat karena hanya sebagian kecil kelompok, khususnya fakir miskin, yang mendapatkan haknya, dan enam kelompok lainnya belum.

3.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Petani

Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Pince Pute Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti di lapangan menemukan bahwa masih banyak perhitungan, pengeluaran, dan pendistribusian yang perlu diperbaiki, bahkan zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan syariat Islam. hukum. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam perhitungan, pengeluaran, dan pendistribusian zakat pertanian:

a. Kurangnya pendidikan

Masyarakat tidak menyadari kewajiban zakat yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan masyarakat yang mana kebanyakan masyarakat petani hanya lulusan SD, bahkan ada juga yang tidak tamat SD. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kelima narasumber hanya satu yang lulusan SMA dan yang lainnya hanya tamatan SD dan bahkan ada yang tidak tamat SD seperti Ibu Widiya.

b. Petani tidak mengetahui apa itu zakat pertanian

Petani tidak mengetahui apa itu zakat pertanian karena anggapan mereka shodaqah, infak, dan zakat adalah hal yang sama. Artinya, mereka hanya perlu mengeluarkan uang atau panen kecil. Tanpa mengetahui ketentuan yang berdasarkan hukum Islam tentang zakat pertanian, masyarakat beranggapan bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen dapat melanggar kewajibannya. Ini karena para petani percaya bahwa fakta bahwa mereka telah memberikan sebagian hasil panen mereka kepada orang lain adalah hal yang paling penting. sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah dalam QS al-An'am ayat 44, yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat setelah panen. Oleh karena itu, umat Islam wajib membayar zakat, dan itu melanggar hukum untuk melakukannya. Namun, menurut syariat Islam, warga Desa Pince Pute tetap menerapkan zakat hasil pertanian secara tidak benar.

Menurut Pak Haeril dan catatan petani jagung lainnya, dia bisa memanen jagung dua kali lipat dalam satu tahun. Mengenai penggunaan air hujan oleh petani untuk irigasi. Menurut penuturan pendeta desa, petani memanfaatkan air hujan untuk irigasi karena irigasi masih dalam tahap awal.

Muzakki mengelola pengeluarannya dengan mengalokasikan sebagian keuntungan bisnisnya untuk kegiatan amal. Dalam hal ini diberikan kepada imam masjid sebagai orang yang bertugas membagikan zakat; beberapa orang memberikannya langsung kepada anak yatim. Ia mengambil sebagian dari hasil panennya sesuai dengan persembahan Pak Baso dan memberikannya kepada anak yatim piatu yang tinggal disekitarnya.

4. KESIMPULAN

Menurut temuan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara" pelaksanaan zakat pertanian bagi petani di Desa Pince belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan petani hanya menyalurkan zakat hasil pertanian ketika mengetahui telah selesainya panen, tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, nishab,

atau kadar pengeluaran zakat pertanian sesuai syariat Islam. Hal ini karena kurangnya informasi dari tokoh agama, masyarakat setempat, atau lembaga yang mengelola zakat. Akibatnya, penyaluran zakat pertanian bagi masyarakat Pince Pute secara keseluruhan hanya berupa infak, infaq, atau sedekah yang diberikan kepada pengurus masjid setelah panen, dan juga terjadi secara langsung, tanpa perantara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari dalam penyusunan artikel ini, banyak pihak yang terlibat. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu sehingga artikel ini dapat selesai dengan baik. Kami juga meminta maaf untuk segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini. Kami berharap artikel ini dapat memberikan banyak sumbangsi bagi Akademisi, Pemerintah, dan Masyarakat pada umumnya terkait Pelaksanaan Zakat Pertanian.

6. REFERENSI

Nopiardo, Widi, dkk, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)", *Jurnal Al-Masraf Lembaga Keuangan dan Perbankan,* Vol.3, No.1, (1 Januari-Juni 2018): 30, https://drive.google.com/uc?export=view&id=1QiWbxPFR4xySSGw5yHJgsEK2pTyrJZID.

Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Arief Mufraini, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat,*Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006)

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi,* Cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Mamang Sangadji, Etta. dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian,* Cet 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian,* Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2015)

Nasir, M. *Metode Penelitian,* Cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

Gulo, W. *Metode Penelitian,* Cet 1 (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,* Cet 8 (Bandung: Alfabeta, 2011), Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian,* Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* Cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *3*(01), 16-26.

Mamik, *Metodologi Kualitatif,* Cet 1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Cet 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat,* Cet 1 (Makassar: Alauddin Press, 2011)

Kermi Diasti, Salimudin,, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Khusus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan,* Vol.2, No.2, (2 Maret 2022): 252, file:///C:/User/Downloads/78-Article%20Text-500-1-10-20220331-3.pdf.

Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen,* Cet 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh,* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019)